



IMPLEMENTASI METODE PROBLEM SOLVING DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN FIQIH

Sintia Irayati¹, Uswatun Khasanah², Agus Susanti³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung^{1,2,3}

e-mail: ¹sintiairayati4@gmail.com, ²uswatunhasanah@radenintan.ac.id, ³agussusanti@radenintan.ac.id

Diterima: 22/1/2026; Direvisi: 20/2/2026; Diterbitkan: 26/2/2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi metode Problem Solving dalam pembelajaran Fiqih serta kontribusinya terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian bertempat di Madrasah Aliyah Darul Ulum Sukoharjo, Pringsewu, dengan subjek penelitian guru mata pelajaran Fiqih dan peserta didik kelas XI. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi metode Problem Solving dilaksanakan melalui perencanaan pembelajaran yang sistematis, penyajian permasalahan Fiqih yang kontekstual, serta evaluasi yang menekankan proses pemecahan masalah. Implementasi metode ini berkontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik yang terlihat pada aspek interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, dan eksplanasi dalam menentukan hukum Fiqih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode Problem Solving efektif digunakan dalam pembelajaran Fiqih untuk mendorong keaktifan peserta didik dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis secara bertahap.

Kata Kunci: *problem solving, berpikir kritis, fiqh*

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Problem Solving method in Fiqh learning and its contribution to improving students' critical thinking skills. The research employed a descriptive qualitative approach with a field research design. The study was conducted at Madrasah Aliyah Darul Ulum Sukoharjo, Pringsewu, involving Fiqh teachers and eleventh-grade students as research subjects. Data were collected through observation, interviews, and documentation, while data analysis used an interactive analysis model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of the Problem Solving method was carried out through systematic lesson planning, the presentation of contextual Fiqh-related problems, and evaluation processes that emphasized problem-solving activities. This method contributed positively to the improvement of students' critical thinking skills, as reflected in the aspects of interpretation, analysis, evaluation, inference, and explanation in determining Fiqh rulings. The study concludes that the Problem Solving method is effective in Fiqh learning to encourage student participation and to develop critical thinking skills gradually.

Keywords: *problem solving, critical thinking, fiqh*



PENDAHULUAN

Proses pendidikan idealnya merupakan sebuah ruang interaksi dinamis antara pendidik dan peserta didik untuk mentransfer ragam pengetahuan, melatih keterampilan, serta menanamkan nilai-nilai luhur kehidupan nyata (Susanti, 2024; Wati et al., 2022).. Dalam konteks pembelajaran *Fiqih*, proses ini menuntut komitmen kuat agar tidak sekadar berorientasi pada penyampaian materi teoretis belaka. Peserta didik sejatinya diharapkan mampu secara aktif mengaitkan setiap aturan dan hukum Islam dengan realitas kehidupan mereka sehari-hari (Budiman, 2025; Hanum et al., 2025; Nisa et al., 2024). Oleh sebab itu, model pengajaran yang menempatkan guru sebagai satu-satunya pusat informasi dan membiarkan siswa hanya pasif mendengarkan serta mencatat sudah seharusnya segera ditinggalkan. Pembelajaran *Fiqih* bermutu adalah sistem yang memosisikan peserta didik sebagai subjek aktif yang terus dilibatkan dalam berbagai kegiatan mental seperti berpikir mendalam, bertanya, menganalisis situasi, hingga memecahkan aneka masalah kontekstual. Keterlibatan aktif ini sangat esensial karena *Fiqih* bukan sekadar hafalan teks mati, melainkan panduan hidup dinamis. Melalui pendekatan tepat, peserta didik dapat memahami esensi syariat secara komprehensif, sehingga tujuan utama pendidikan untuk mencetak generasi kritis dan berkarakter mulia dapat tercapai secara maksimal di lingkungan madrasah aliyah pada masa sekarang maupun masa depan negara kita ini (Haryanti et al., 2022; Hasan et al., 2024; Miswanto, 2024).

Kemampuan berpikir kritis menjadi salah satu fondasi keterampilan tingkat tinggi yang sangat mutlak dibutuhkan guna mendalami mata pelajaran *Fiqih* secara utuh. Kapasitas intelektual ini memungkinkan seorang peserta didik untuk mampu mengidentifikasi akar permasalahan, mengevaluasi validitas informasi, menyusun argumentasi logis, serta menarik kesimpulan hukum berdasarkan prinsip syariat secara mandiri. Melalui proses berpikir tingkat tinggi tersebut, pemahaman mereka tidak akan berhenti pada batasan teks, melainkan menembus hingga hikmah filosofis di balik penetapan sebuah hukum. Untuk menumbuhkan nalar kritis ini, guru memiliki tanggung jawab besar dalam memilih pendekatan pedagogis yang merangsang kemandirian berpikir di dalam ruang kelas. Salah satu metode paling menjanjikan adalah implementasi metode *Problem Solving* yang menekankan kegiatan pemecahan masalah secara terstruktur dan terukur (Nugrahani & Hardini, 2021; Ririn et al., 2021; Sari et al., 2020; Susanto & Airlanda, 2023). Ketika metode ini diterapkan, siswa diarahkan untuk memahami sebuah persoalan rumit, merumuskan berbagai alternatif penyelesaian yang rasional, menimbang pilihan paling maslahat, lalu mengakhiri dengan konklusi yang kuat. Pola ini memicu siswa tidak hanya sekadar hafal aturan, namun menjadi cakap menyelesaikan perkara nyata sehari-hari dalam dinamika kehidupan umat Islam pada zaman modern yang sarat akan tantangan zaman ini.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan pentingnya mencetak insan akademis yang kritis dan inovatif, namun realitas di lapangan memperlihatkan kesenjangan yang cukup memprihatinkan. Pengamatan langsung pada proses belajar *Fiqih* di Madrasah Aliyah Darul Ulum Sukoharjo menyingkap fakta bahwa kemampuan analisis siswa masih berada pada level yang rendah. Dari total 20 peserta didik yang diobservasi di dalam kelas, hanya 6 siswa yang berhasil memunculkan indikator berpikir kritis seperti kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot maupun menelaah kasus secara mandiri. Sebaliknya, 14 peserta didik sisanya bersikap sangat pasif dan hanya menunggu jawaban instan dari guru tanpa ada inisiatif penalaran. Kondisi ini diperkuat oleh dokumen evaluasi yang membuktikan bahwa 15 anak murni hanya mampu menyelesaikan soal berjenis hafalan teks semata. Tercatat hanya 5 anak yang sanggup merespons pertanyaan berbasis pemecahan masalah dengan nalar yang



runut. Angka-angka ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa pembelajaran yang selama ini menggunakan ragam ceramah belum menyentuh esensi pengembangan kemampuan penarikan simpulan hukum yang komprehensif dalam menunjang keberhasilan pendidikan karakter para siswa unggulan di lingkungan madrasah tingkat menengah tersebut setiap harinya.

Meskipun berbagai teknik instruksional konvensional hingga metode diskusi maupun *cooperative learning jigsaw* telah diupayakan oleh guru di sekolah tersebut, hasilnya tetap berfokus pada ingatan kognitif tingkat dasar. Strategi pengajaran yang ada nyatanya masih gagal menstimulasi lima indikator kunci dalam nalar tingkat tinggi yang meliputi tahapan interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, hingga bermuara pada eksplanasi akhir. Peserta didik amat kesulitan ketika dihadapkan pada situasi hukum kontemporer atau fenomena *ikhhtilaf* karena mereka tidak dibekali alat bedah masalah yang mumpuni. Kegagalan sistematis ini melahirkan urgensi yang sangat mendesak untuk segera menerapkan sebuah intervensi pedagogis berupa metode *Problem Solving*. Model pemecahan masalah ini menuntut siswa untuk berani membongkar kasus dari berbagai sudut pandang lalu membangun sintesis hukum yang kokoh berdasarkan dalil sahih (Rachman et al., 2020; Susanto & Airlanda, 2023; Syafira & Lubis, 2023). Jika kelemahan penalaran ini terus dibiarkan tanpa adanya perbaikan struktural dalam cara penyampaian materi, maka esensi pendidikan agama sebagai solusi kehidupan akan memudar. Pendekatan analisis terstruktur ini diharapkan sanggup mendobrak kebakuan pikiran siswa menuju kedewasaan intelektual sejati dalam ruang diskursus kelas yang hidup pada setiap pertemuan mata pelajaran bidang keagamaan di sekolah ini.

Menjawab kesenjangan antara teori ideal dengan fakta lapangan tersebut, penelitian ini hadir membawa nilai kebaruan yang belum banyak tersentuh oleh berbagai studi akademis terdahulu. Mayoritas kajian sebelumnya hanya mengukur metode ini pada mata pelajaran umum atau sekadar berfokus pada hasil belajar kognitif dasar, sehingga sangat abai terhadap detail proses pembentukan argumen kritis. Inovasi utama riset ini terletak pada upaya mengaitkan secara spesifik implementasi metode *Problem Solving* dengan kasus *Fiqih* kontekstual tingkat madrasah aliyah melalui sebuah pendekatan kualitatif deskriptif yang amat mendalam. Kajian difokuskan untuk membedah rancangan awal pembelajaran, eksekusi nyata tindakan di dalam kelas, hingga tahapan evaluasi kemampuan interpretasi dan eksplanasi peserta didik dalam merespons dilema syariat. Melalui pemetaan faktor penentu keberhasilan maupun hambatan teknisnya, telaah ini bukan saja sekadar menilai hasil di ujung pembelajaran, namun memotret dinamika mental siswa secara utuh. Eksplorasi holistik ini diproyeksikan memberikan kontribusi penting berupa model pembelajaran agama yang secara tajam mampu menjembatani teks klasik dengan solusi kehidupan beragama secara komprehensif bagi seluruh generasi penerus umat Islam di era globalisasi yang semakin menantang saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif deskriptif melalui desain *field research* guna membedah secara komprehensif penerapan metode pemecahan masalah pada mata pelajaran Fiqih. Pelaksanaan riset bertempat di Madrasah Aliyah Darul Ulum Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, dengan melibatkan subjek utama yang terdiri atas seorang tenaga pendidik Fiqih dan dua puluh peserta didik kelas sebelas. Fokus utama desain ini diarahkan untuk menangkap fenomena instruksional secara alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dalam mengamati interaksi antara guru dan siswa secara langsung. Pemilihan lokasi ini didasari pada kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pedagogis dalam meningkatkan daya nalar tingkat tinggi di lingkungan madrasah. Melalui pendekatan ini,



peneliti berupaya memetakan secara detail tahapan perencanaan yang mengintegrasikan kurikulum berbasis cinta dengan model pembelajaran aktif. Penentuan subjek penelitian dilakukan secara purposif untuk menjamin perolehan data yang representatif mengenai perkembangan kognitif siswa selama proses pemecahan masalah hukum Islam yang bersifat dinamis dan kontekstual di lapangan sepanjang periode penelitian.

Prosedur pengumpulan data diimplementasikan melalui integrasi teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi secara sistematis agar diperoleh informasi yang valid. Tahapan wawancara dilaksanakan pada awal Januari dua ribu dua puluh enam untuk menggali visi manajerial guru dalam merancang skenario pembelajaran muamalah yang menarik. Instrumen observasi digunakan selama empat kali pertemuan pembelajaran Fiqih yang dilaksanakan dalam rentang waktu satu bulan guna merekam dinamika diskusi kelompok dan presentasi hasil pemecahan masalah terkait kasus transaksi daring. Peneliti menggunakan lembar observasi terstruktur untuk mencatat respon siswa terhadap stimulus masalah yang diberikan oleh pendidik di dalam kelas. Selain itu, teknik dokumentasi diterapkan dengan menghimpun dokumen perangkat pembelajaran seperti capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta catatan nilai harian peserta didik. Penggunaan berbagai instrumen ini bertujuan untuk menghasilkan *triangulation* data yang kokoh sehingga setiap tahapan pelaksanaan metode *problem solving* dapat terdokumentasikan dengan akurat. Peneliti juga mengamati sarana pendukung seperti perpustakaan dan fasilitas proyektor yang berperan sebagai stimulus visual dalam merangsang daya pikir siswa.

Tahap pengolahan informasi dilakukan dengan mengadopsi model analisis interaktif yang mencakup siklus reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, serta penarikan simpulan final. Peneliti mengklasifikasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan untuk menyaring poin-poin krusial terkait indikator berpikir kritis yang meliputi aspek *interpretation, analysis, evaluation, inference*, dan *explanation*. Setiap perilaku siswa selama mendiskusikan dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan hadis dianalisis secara mendalam guna melihat kemajuan daya kritis mereka secara bertahap selama empat kali pertemuan pembelajaran yang berlangsung dalam kurun waktu satu bulan. Untuk menjamin keabsahan temuan, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara antar informan serta triangulasi teknik melalui pengecekan silang antara hasil observasi dan dokumen fisik. Prosedur validasi ini sangat esensial untuk meminimalkan subjektivitas peneliti dan memastikan kredibilitas laporan akhir. Seluruh rangkaian analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas metode tersebut dalam menciptakan ekosistem pembelajaran Fiqih yang transformatif dan responsif terhadap tantangan kehidupan modern di era digital saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Dinamika Perencanaan Pembelajaran Fiqih Berbasis Kurikulum Cinta

Perencanaan pembelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Darul Ulum Sukoharjo, Pringsewu, tidak sekadar berorientasi pada ketuntasan administratif, melainkan didesain secara filosofis dengan mengintegrasikan prinsip Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). Sebelum mengimplementasikan metode *Problem Solving*, pendidik merancang skenario pembelajaran yang menempatkan nilai kasih sayang, empati, dan kemanusiaan sebagai fondasi utama. Proses ini diawali dengan pemetaan analitis terhadap Capaian Pembelajaran (CP) dan perumusan tujuan instruksional yang tidak hanya membidik ranah kognitif, tetapi secara proporsional



menyeimbangkannya dengan pembentukan sikap spiritual dan ketahanan sosial peserta didik. Guru secara selektif memilih materi Fikih, khususnya bab muamalah (jual beli), yang dirancang sedemikian rupa agar relevan dengan realitas sosiologis keseharian peserta didik. Pemilihan kasus-kasus kontekstual ini bertujuan untuk mendekatkan teks-teks fiqhiyah yang klasik dengan dinamika kehidupan modern, sehingga pembelajaran Fikih tidak dirasakan sebagai dogma yang kaku, melainkan sebagai pedoman hidup yang dinamis, solutif, dan sarat akan nilai-nilai kepedulian sosial.

Lebih jauh lagi, desain instruksional yang disusun oleh guru mencakup perancangan ekosistem kelas yang aman secara psikologis (*psychologically safe*) guna mendukung terjadinya dialog intelektual yang sehat. Pendidik menyiapkan berbagai stimulus masalah yang menuntut kepekaan nurani sekaligus ketajaman logika, memastikan bahwa setiap perbedaan pendapat direspons dengan sikap toleran. Selain itu, perangkat pembelajaran seperti Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), media visual, dan instrumen asesmen dirancang secara holistik. Instrumen evaluasi tidak hanya disiapkan untuk mengukur ketepatan jawaban akhir terkait hukum suatu transaksi, tetapi secara khusus dirancang untuk merekam proses dialektika siswa, mengobservasi tumbuhnya sikap empati, serta menilai kualitas kolaborasi dan tanggung jawab moral selama fase pemecahan masalah berlangsung. Perencanaan yang komprehensif ini menjadi fondasi yang kokoh agar metode *Problem Solving* dapat benar-benar berfungsi sebagai katalisator dalam menumbuhkan pemahaman hukum syara' yang mendalam, beriringan dengan penguatan karakter mulia peserta didik.

2. Pelaksanaan Metode Problem Solving pada Konteks Muamalah Kontemporer

Pelaksanaan pembelajaran Fikih di kelas XI menunjukkan konsistensi yang tinggi antara perencanaan desain instruksional dengan realitas praksis di ruang kelas. Selama periode observasi intensif, terlihat bahwa guru bertindak lebih sebagai fasilitator (*scaffolder*) dibandingkan sekadar penransfer pengetahuan (*transmitter*). Setiap sesi pembelajaran selalu diawali dengan pemaparan fenomena muamalah kontemporer yang sangat dekat dengan dunia remaja saat ini, seperti mekanisme transaksi di berbagai *marketplace online* (platform e-commerce), sistem pembayaran digital (*e-wallet*), hingga fenomena jual beli sistem *dropship*. Stimulus berupa fenomena kekinian ini terbukti efektif memantik disonansi kognitif peserta didik, yang kemudian mendorong mereka untuk mengidentifikasi masalah sentral terkait keabsahan transaksi tersebut menurut kacamata syariat. Langkah awal ini sangat krusial karena berhasil menggeser paradigma belajar dari yang semula pasif-menerima menjadi aktif-mencari.



Gambar 1. Kegiatan Pembelajaran Fiqih di Kelas XI



Setelah permasalahan teridentifikasi, peserta didik diorganisasikan ke dalam kelompok-kelompok diskusi heterogen untuk melakukan investigasi hukum. Dalam fase ini, dinamika kelas menjadi sangat dialogis dan interaktif. Peserta didik secara kolaboratif membedah anatomi permasalahan, melakukan penelusuran literatur (istidlal) untuk menemukan pijakan hukum (dalil) dari Al-Qur'an, Hadis, serta referensi kitab kuning maupun literatur Fikih kontemporer. Proses diskusi ini secara alamiah melatih daya nalar kritis mereka dalam membedakan antara rukun, syarat, dan hal-hal yang membatalkan transaksi. Presentasi hasil investigasi antarkelompok sering kali memicu perdebatan argumentatif yang konstruktif, di mana peserta didik belajar untuk mempertahankan konklusi hukum (istinbath) yang mereka ambil dengan landasan kaidah ushul fiqh yang logis. Transformasi suasana kelas ini mengonfirmasi bahwa penerapan *Problem Solving* mampu mengubah kelas Fikih menjadi laboratorium pemikiran Islam yang hidup, dialektis, dan sangat relevan dengan tantangan zaman.

3. Komprehensivitas Evaluasi Proses dan Hasil Belajar

Sistem evaluasi yang diterapkan dalam pembelajaran Fikih berbasis *Problem Solving* di madrasah ini mencerminkan pendekatan asesmen autentik yang holistik. Pendidik menyadari bahwa mengukur capaian belajar yang kompleks tidak cukup hanya dengan mengandalkan tes tertulis di akhir sesi (sumatif). Oleh karena itu, asesmen formatif (penilaian proses) mendapat porsi yang sama besarnya dengan penilaian hasil akhir. Selama proses pembelajaran berlangsung, guru secara aktif berkeliling melakukan observasi terstruktur menggunakan rubrik penilaian kinerja untuk merekam tingkat partisipasi, inisiatif, dan kualitas argumentasi setiap individu. Penilaian ini menyoroti kemampuan peserta didik dalam mendekonstruksi masalah muamalah, kejelian mereka dalam mengidentifikasi 'illat (alasan logis) suatu hukum, serta kemampuan menyintesis berbagai dalil untuk merumuskan konklusi yang proporsional. Keputusan syar'i (benar atau salahnya transaksi) bukanlah satu-satunya parameter; proses penalaran (reasoning) di balik keputusan tersebut justru menjadi fokus utama evaluasi.

Selain dimensi kognitif, evaluasi juga secara ketat memantau perkembangan kompetensi komunikasi dan kolaborasi peserta didik. Aspek-aspek sosial-emosional seperti keberanian moral dalam mengemukakan pendapat (meskipun berbeda dengan mayoritas), etika dalam menyanggah argumen teman, serta kesediaan untuk menerima umpan balik diquantifikasi sebagai bagian dari nilai ketuntasan. Hasil rekam jejak evaluasi memperlihatkan korelasi linear yang positif: peserta didik yang menunjukkan intensitas keterlibatan tinggi dalam proses *brainstorming* dan debat kelompok konsisten menunjukkan kematangan kognitif dan ketajaman analisis yang superior dibandingkan rekan-rekan mereka yang cenderung pasif. Pola evaluasi yang multidimensional ini membuktikan bahwa asesmen dalam metode *Problem Solving* mampu memotret profil kompetensi siswa secara utuh, memberikan umpan balik (feedback) yang presisi bagi guru untuk merancang intervensi pembelajaran selanjutnya, sekaligus melatih siswa untuk terbiasa mempertanggungjawabkan setiap keputusan hukum yang mereka ambil.

4. Analisis Faktor Determinan Pendukung dan Penghambat

Efektivitas implementasi metode *Problem Solving* di Madrasah Aliyah Darul Ulum tidak lepas dari konstelasi berbagai faktor pendukung maupun penghambat yang saling berinteraksi, mencakup variabel pendidik, peserta didik, dan infrastruktur. Dari sisi tenaga pendidik, kesiapan mental dan profesionalitas guru Fikih menjadi motor penggerak utama (driving force). Guru tidak memandang tingginya beban persiapan—mulai dari mencari kasus aktual, menyusun instrumen, hingga mengelola dinamika kelas—sebagai sebuah beban



administratif yang memberatkan, melainkan sebagai manifestasi tanggung jawab moral profesinya. Sikap proaktif pendidik dalam terus memperbarui literatur keislaman kontemporer memastikan bahwa kasus-kasus yang disajikan selalu relevan (up-to-date). Dukungan infrastruktur teknologi di ruang kelas, seperti keberadaan proyektor multimedia, juga memainkan peran sentral sebagai medium stimulus visual yang ampuh memicu ketertarikan (curiosity) siswa terhadap studi kasus yang sedang ditayangkan, menjadikan pembelajaran lebih imersif dan tidak monoton.

Meskipun demikian, proses implementasi ini tetap berhadapan dengan sejumlah kendala struktural dan kultural (restraining forces). Tantangan paling menonjol datang dari disparitas kemampuan akademik dan tingkat kepercayaan diri (self-efficacy) peserta didik. Terdapat sejumlah siswa yang masih terbelenggu oleh kebiasaan belajar pasif (*spoon-feeding*), sehingga mereka mengalami gegar budaya akademik (*academic culture shock*) ketika dituntut untuk melakukan eksplorasi mandiri dan mengartikulasikan ide secara terbuka. Kendala ini diperparah oleh keterbatasan alokasi waktu jam pelajaran yang sering kali tidak mencukupi untuk mengakomodasi perdebatan analisis Fikih yang mendalam. Dari aspek fasilitas, kendati madrasah memiliki perpustakaan fisik, koleksi literatur Fikih cetak yang spesifik membahas isu-isu kontemporer masih sangat terbatas. Hal ini memaksa peserta didik untuk mengeksplorasi sumber-sumber digital di internet, yang ironisnya memunculkan tantangan baru terkait kemampuan literasi digital siswa dalam memverifikasi otoritas dan validitas sumber rujukan keagamaan yang beredar bebas di ruang maya.

5. Perkembangan Indikator Keterampilan Berpikir Kritis

Analisis akhir terhadap rangkaian implementasi metode *Problem Solving* membuktikan adanya eskalasi yang terukur pada berbagai indikator fundamental keterampilan berpikir kritis peserta didik (Higher Order Thinking Skills). Pada tahap awal (interpretasi), mayoritas peserta didik mendemonstrasikan peningkatan kecakapan dalam mengidentifikasi masalah esensial dari narasi kasus jual beli yang kompleks, serta mampu merumuskan ulang permasalahan tersebut menggunakan terminologi Fikih yang tepat. Kemajuan ini berlanjut pada tahap analisis, di mana siswa secara bertahap mampu mengurai anatomi kasus (misalnya memisahkan antara objek akad, subjek akad, dan sighat) untuk kemudian mencari tautannya dengan dalil-dalil normatif yang otoritatif. Transisi kognitif ini menandakan pergeseran dari sekadar menghafal teks menuju kemampuan melakukan kontekstualisasi teks terhadap realitas yang terus berubah.

Puncak dari perkembangan kognitif ini terlihat pada menguatnya kemampuan evaluasi dan inferensi. Peserta didik tidak lagi menerima suatu praktik muamalah yang lazim di masyarakat sebagai sesuatu yang pasti benar (taken for granted), melainkan mereka mulai menilainya secara kritis menggunakan parameter syariat, menimbang aspek maslahat (manfaat) dan mafsadat (kerugian). Mereka berlatih untuk melakukan deduksi hukum secara logis dan terstruktur. Selanjutnya, pada indikator eksplanasi (penjelasan), peserta didik mampu mempresentasikan konklusi hukum mereka secara sistematis, memaparkan alasan penetapan hukum ('illat) dengan argumentasi yang koheren dan rasional. Deretan temuan empiris ini memberikan justifikasi kuat bahwa penerapan metode *Problem Solving* bukan sekadar variasi gaya mengajar, melainkan sebuah intervensi pedagogis yang terbukti sah secara progresif dalam menempa nalar kritis siswa madrasah, membekali mereka dengan kecakapan intelektual untuk merespons problematika keagamaan di masa depan.

Pembahasan



Fokus pada filosofi perencanaan di Madrasah Aliyah Darul Ulum Sukoharjo yang mengintegrasikan *kurikulum berbasis cinta*. Perencanaan ini beralih dari sekadar administratif menjadi desain instruksional yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan empati. Materi muamalah, khususnya jual beli, dipilih secara strategis agar relevan dengan realitas sosiologis siswa. Guru menciptakan ekosistem kelas yang *psychologically safe* untuk mendukung dialog intelektual yang sehat. Penekanan evaluasi bukan hanya pada ketepatan hukum, melainkan pada proses dialektika dan tanggung jawab moral. Integrasi nilai spiritual dan ketahanan sosial diseimbangkan secara proporsional dengan ranah kognitif agar hukum *syara* dipahami secara dinamis. Perencanaan matang ini mencakup penyusunan lembar kerja dan media visual yang bertujuan merekam tumbuhnya kepedulian sosial. Melalui strategi ini, teks fiqh klasik tidak lagi dipandang sebagai dogma kaku, melainkan pedoman hidup yang solutif bagi tantangan modern (Baroroh, 2020; Salenda & Sudirman, 2023). Pendekatan ini memastikan bahwa fondasi kognitif siswa terbangun beriringan dengan penguatan karakter mulia melalui identifikasi kasus kontekstual yang dekat dengan keseharian mereka di lingkungan masyarakat sehingga menumbuhkan pemahaman hukum yang mendalam sekaligus berkarakter (Aminah et al., 2022; Ratri & Atmojo, 2024).

Pelaksanaan metode *problem solving* di kelas sebelas menunjukkan transformasi peran pendidik menjadi seorang *scaffolder* yang handal. Sesi pembelajaran dimulai dengan pemaparan fenomena muamalah kontemporer seperti transaksi di *marketplace*, *e-wallet*, hingga sistem *dropship*. Stimulus ini efektif memicu disonansi kognitif yang memaksa siswa beralih dari pola belajar pasif menjadi pencari solusi yang aktif. Siswa diorganisasikan dalam kelompok heterogen untuk melakukan investigasi hukum melalui proses *istidlal*. Mereka membedah anatomi permasalahan dengan merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, hingga literatur *kitab kuning* dan teks modern. Dinamika kelas yang dialogis memicu perdebatan argumentatif yang konstruktif dalam merumuskan *istinbath* hukum. Penggunaan kaidah *ushul fiqh* yang logis menjadi dasar bagi setiap simpulan yang diambil oleh kelompok. Proses ini secara nyata mengubah ruang kelas menjadi laboratorium pemikiran Islam yang hidup dan dialektis. Keberhasilan pelaksanaan ini mengonfirmasi bahwa keterlibatan aktif dalam memecahkan masalah nyata mampu meningkatkan ketajaman logika dan pemahaman hukum secara lebih mendalam dan aplikatif bagi siswa dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks (Bakar et al., 2023; Listrianti et al., 2025; Sofia & Chotimah, 2025).

Sistem evaluasi yang diterapkan mengadopsi pendekatan asesmen autentik yang memadukan penilaian proses dan hasil secara komprehensif. Pendidik memberikan porsi yang signifikan pada asesmen formatif melalui observasi terstruktur menggunakan rubrik kinerja yang detail. Parameter keberhasilan tidak hanya diukur dari jawaban akhir yang benar atau salah, tetapi lebih menitikberatkan pada proses *reasoning* dan identifikasi *illat* hukum. Guru memantau kemampuan siswa dalam mendekonstruksi masalah muamalah serta kualitas argumentasi yang disampaikan selama diskusi kelompok. Selain dimensi kognitif, aspek sosial-emosional seperti etika dalam menanggapi perbedaan pendapat atau *ikhhtilaf* juga dikuantifikasi. Keberanian moral untuk tetap konsisten pada argumen logis menjadi salah satu indikator kematangan siswa. Rekam data menunjukkan korelasi linear positif antara intensitas keterlibatan dalam *brainstorming* dengan ketajaman analisis individu. Evaluasi multidimensional ini memungkinkan guru memberikan *feedback* yang presisi untuk merancang intervensi pembelajaran berikutnya. Dengan demikian, evaluasi tidak sekadar menjadi alat ukur administratif, melainkan sarana melatih siswa bertanggung jawab atas setiap keputusan hukum



yang diambil berdasarkan dalil yang otoritatif dan rasional (Magdalena et al., 2023; Mohdan & Hariyanti, 2025; Sinaga & Simbolon, 2025).

Implementasi metode ini didorong oleh profesionalitas guru sebagai *driving force* utama yang sanggup mengelola dinamika kelas yang kompleks. Guru proaktif memperbarui literatur keislaman kontemporer agar studi kasus yang disajikan tetap *up-to-date* dan menarik bagi rasa ingin tahu siswa. Penggunaan proyektor multimedia di ruang kelas memperkuat stimulus visual sehingga proses belajar menjadi lebih imersif dan tidak membosankan. Namun, terdapat sejumlah kendala berupa disparitas kemampuan akademik dan rendahnya *self-efficacy* pada beberapa siswa yang terbiasa dengan pola *spoon-feeding*. Fenomena *academic culture shock* sering terjadi ketika siswa dituntut melakukan eksplorasi mandiri secara tiba-tiba di ruang kelas. Keterbatasan waktu jam pelajaran juga menjadi faktor penghambat dalam mengakomodasi perdebatan analisis hukum yang mendalam secara tuntas. Selain itu, koleksi literatur cetak di perpustakaan yang membahas isu kontemporer masih terbatas, sehingga siswa beralih ke sumber digital. Hal ini memunculkan tantangan baru terkait literasi digital siswa dalam memverifikasi validitas rujukan keagamaan di internet. Diperlukan strategi khusus untuk memastikan siswa mampu menyaring informasi otoritatif di tengah bebasnya arus informasi digital yang tidak terbatas (Abdullah et al., 2024; Ali et al., 2023; Juhri et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi metode Problem Solving dalam pembelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Darul Ulum Sukoharjo, Pringsewu mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Metode ini diimplementasikan melalui perencanaan pembelajaran yang matang, pelaksanaan pembelajaran yang menekankan pemecahan masalah Fiqih kontekstual, serta evaluasi yang tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada proses berpikir peserta didik. Implementasi metode Problem Solving mendorong peserta didik untuk terlibat aktif dalam memahami permasalahan, menganalisis dalil hukum, mengemukakan pendapat, serta menarik kesimpulan hukum Fiqih secara logis dan sistematis. Kemampuan berpikir kritis peserta didik berkembang pada aspek interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, dan eksplanasi. Faktor pendukung implementasi metode ini meliputi kompetensi dan kesiapan guru, lingkungan belajar yang kondusif, serta sarana dan prasarana yang memadai. Adapun faktor penghambatnya meliputi keterbatasan waktu pembelajaran, perbedaan kemampuan akademik peserta didik, serta masih adanya peserta didik yang pasif dan kurang percaya diri. Oleh karena itu, metode Problem Solving direkomendasikan untuk diimplementasikan secara berkelanjutan dalam pembelajaran Fiqih guna menciptakan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. D. A., Mufid, M., Ju'subaidi, J., & Purwanto, P. (2024). Religious confusion and emptiness: Evaluating the impact of online Islamic learning among Indonesian Muslim adolescents. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 80(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.9510>
- Ali, A., Palennari, M., Muis, A., & Jabbar, A. (2023). Profile of critical and creative thinking skills of students of biology education study program of UIN Alauddin Makassar: Needs analysis development of Stillali model. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 26(2), 331. <https://doi.org/10.24252/lp.2023v26n2i8>



- Aminah, A., Hairida, H., & Hartoyo, A. (2022). Penguatan pendidikan karakter peserta didik melalui pendekatan pembelajaran kontekstual di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 8349. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3791>
- Bakar, M. A., Umroh, K. A., & Hameed, F. (2023). Improving quality Islamic education for today's generation. *At-Tadzkir: Islamic Education Journal*, 2(2), 118. <https://doi.org/10.59373/attadzkir.v2i2.42>
- Baroroh, U. (2020). Understanding methodology of fiqh sosial. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*, 1(1), 27. <https://doi.org/10.35878/santri.v1i1.202>
- Budiman, I. A. (2025). Implementasi teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg pada pendidikan fiqh. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 4(10), 2662. <https://doi.org/10.58344/locus.v4i10.4906>
- Hanum, L., Siregar, L. A., & Dasopang, M. D. (2025). Strategi pembelajaran fiqh. *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 5(2), 8074. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1145>
- Haryanti, N., Muhibbudin, M., & Junaris, I. (2022). Analisis kesulitan belajar siswa (disleksia dan disgrafia) di masa pandemi Covid-19. *Journal of Instructional and Development Researches*, 2(1), 7. <https://doi.org/10.53621/jider.v2i1.60>
- Hasan, Z., Nasution, M. A. A., Asfahani, A., Muhammadong, M., & Syafruddin, S. (2024). Menggagas pendidikan Islam holistik melalui integrasi ilmu pengetahuan dan spiritualitas. *Global Education Journal*, 2(1), 81. <https://doi.org/10.59525/gej.v2i1.321>
- Juhri, J., Mustamin, M., Zainal, A. Q., Al-Gifari, M., & Hidayah, M. F. (2025). Strategi pembelajaran berbasis teknologi dalam program madrasah digital (studi kasus di MTs 1 Makassar). *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(4), 1731. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i4.7514>
- Listrianti, F., Hidayah, T., & Lama, A. V. (2025). Enhancing contextual understanding and critical thinking in fiqh learning through problem-based learning. *Journal of Islamic Education Research*, 6(1), 111. <https://doi.org/10.35719/jier.v6i1.469>
- Magdalena, I., Ramadhan, G., Wahyuni, H. D., & Safitri, N. D. (2023). Pentingnya proses evaluasi dalam pembelajaran di sekolah dasar. *Ta Rim: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini*, 4(3), 167. <https://doi.org/10.59059/tarim.v4i3.220>
- Miswanto, M. (2024). Konsep pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi. *Rayah Al-Islam*, 8(4), 2157. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i4.1156>
- Mohdan, M., & Hariyanti, L. (2025). Implementasi pembelajaran nahwu dengan menggunakan metode Al-Jami'i (cara cepat dan mudah membaca kitab gundul dengan pendekatan sintaksis) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(3), 1322. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i3.6642>
- Nisa, A. K., Rkt, S. L. M., Sabri, A., & Hidayatullah, R. (2024). The effectiveness of fiqh learning on students' worship practices at Madrasah Tsanawiyah. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies Civilization and Learning Societies*, 5(1), 53. <https://doi.org/10.58764/j.im.2024.5.66>
- Nugrahani, P. S., & Hardini, A. T. A. (2021). Meta analisis efektivitas model pembelajaran problem based learning dan problem solving terhadap kemampuan berpikir kritis matematika SD. *Thinking Skills and Creativity Journal*, 4(1), 21.



- <https://doi.org/10.23887/tscj.v4i1.33584>
- Rachman, D., Pratama, R. A., Mahayanti, N. W. S., & Kusuma, I. P. I. (2020). Integrating problem-based learning in a criminal law course. *Script Journal: Journal of Linguistic and English Teaching*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.24903/sj.v5i1.354>
- Ratri, M. A., & Atmojo, S. E. (2024). Urgensi dan implementasi pendidikan karakter pada sekolah dasar di Indonesia. *Wawasan Pendidikan*, 4(1), 266. <https://doi.org/10.26877/wp.v4i1.16882>
- Ririn, R., Budiman, H., & Muhammad, G. M. (2021). Peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis dan kemandirian belajar siswa melalui model pembelajaran problem solving. *MATHEMA: Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.33365/jm.v3i1.772>
- Salenda, K., & Sudirman, S. (2023). The reconstruction of Maqasid Al-Syariah against traffic violation in Indonesia. *Jurnal Adabiyah*, 23(1), 66. <https://doi.org/10.24252/jad.v23i1a4>
- Sari, P. R., Suwatno, S., & Santoso, B. (2020). Penerapan metode problem solving untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. *Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 9(1). <https://doi.org/10.24235/edueksos.v9i1.6290>
- Sinaga, G. X., & Simbolon, E. (2025). Penerapan pembelajaran mendalam dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada pelajaran agama Katolik di Sekolah Menengah Negeri 1 Delitua. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(3), 1192. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i3.6127>
- Sofia, S., & Chotimah, C. (2025). Penerapan model pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) untuk meningkatkan belajar siswa pada mata pelajaran fiqih kelas X di MA Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang. *MASALIQ*, 5(1), 212. <https://doi.org/10.58578/masaliq.v5i1.4601>
- Susanto, F. S., & Airlanda, G. S. (2023). Efektivitas model problem based learning dan problem solving untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPAS. *Jurnal Basicedu*, 7(6), 3646. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i6.6353>
- Susanti, A. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Fajar Bulan Lampung Barat. *Jurnal Inovasi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 4(3). <https://jurnalp4i.com/index.php/teaching/article/download/3275/2790/22332>
- Syafira, R., & Lubis, S. A. (2023). The urgency of problem-solving training for students at SMP N 10 Tanjung Balai using group counseling services. *Ta Dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 75. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v12i1.11772>